



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 616/UN21/DL/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA
KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RUBRIK PENILAIAN KINERJA DAN
KEPUASAN KERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI DAN PERGURUAN TINGGI
SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2017

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Workshop Penyusunan Rubrik Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Jambi dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Jambi Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh LP3M Universitas Jambi perlu menunjuk Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa penunjukan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 366);



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERATURAN MENTERI TENTANG
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
TENTANG
PENGANTARAN DAN PENYERAHAN KELEMBAGAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

PERATURAN MENTERI TENTANG

Salah satu tujuan utama dari penelitian dan pengembangan adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam memahami dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu faktor yang menghambat kemajuan penelitian dan pengembangan adalah kurangnya koordinasi dan sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara lembaga penelitian dan pengembangan yang ada di Indonesia adalah dengan membentuk lembaga penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas sektoral.

Salah satu lembaga penelitian dan pengembangan yang bersifat lintas sektoral adalah Lembaga Penelitian dan Pengembangan Teknologi (LPPT).

Salah satu tugas LPPT adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi yang bersifat lintas sektoral.

Salah satu tugas LPPT adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi yang bersifat lintas sektoral.

Salah satu tugas LPPT adalah untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi yang bersifat lintas sektoral.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2082);
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 341);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tanggal 25 Januari tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2017 Nomor 042.01.2.400950/2017 tanggal 7 Desember 2016.

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jambi Nomor: 45/UN21.24/TL/2017 tanggal 14 Maret 2017 perihal Usul Penerbitan SK Kegiatan pada LP3M Universitas Jambi Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI TENTANG PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR PADA KEGIATAN WORKSHOP PENYUSUNAN RUBRIK PENILAIAN KINERJA DAN KEPUASAN KERJA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS JAMBI DAN PERGURUAN TINGGI SE-PROVINSI JAMBI TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk mereka yang namanya tercantum pada lampiran I sebagai Panitia Pelaksana dan lampiran II sebagai Narasumber dan Moderator, pada Kegiatan Workshop Penyusunan Rubrik Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Jambi dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Jambi Tahun 2017 dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan yang sama;

KEDUA : Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator bertugas mempersiapkan, melaksanakan, menyampaikan laporan, merancang, mengorganisir sumber daya, menyampaikan materi, memandu acara dan membimbing peserta dalam pembuatan laporan dan tugas pada Workshop Penyusunan Rubrik Penilaian Kinerja dan Kepuasan Kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Universitas Jambi dan Perguruan Tinggi Se-Provinsi Jambi Tahun 2017, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Jambi melalui Ketua LP3M;

KETIGA.